



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.196/Pid.Sus/2016/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **Pengadilan Negeri Pamekasan** yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama : JUPRIADI
Tempat Lahir : Pamekasan
Umur/ tgl lahir : 35 Tahun/ Tahun 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Jengleteh Desa Campor Kec. Proppo Kab.
Pamekasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

----- Terdakwa berada di dalam tahanan ; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2016 s/d tanggal 26 September 2016 ;--
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 s/d tanggal 5 Nopember 2016 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 15 November 2016 ;-----

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Pmk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim PN. Pmk. sejak tanggal 7 November 2016 s/d tanggal 6 Desember 2016 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 7 Desember 2016 s/d tanggal 4 Pebruari 2016 ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan No.196/ PID.Sus/2016/PN.Pmk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;-

----- Setelah membaca penetapan hari sidang;-----

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

- ----- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

----- Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa Jupriadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Jupriadi dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** potong masa tahanan selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik hitam kecil sebagai pembungkus nasi dengan berat kotor $\pm 0,52$ g;
- 1 (satu) buah botol kaca merek C-1000 tanpa tutup botol;
- 1 (satu) bendel sedotan plastic warna kuning;
- 3 (tiga) buah botol kecil yang terdiri dari : 2 (dua) buah botol kecil yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastic;
- 3 (tiga) buah korek api gas yang;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah suntikan yang didalamnya berisi alkohol. (satu) lembar kertas minyak pembungkus nasi warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang uraian lengkap pembelaannya terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

----- Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan serta pembelaannya yang dimaksud;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :-----

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa Jupriadi, pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekira jam 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September Tahun 2016, bertempat di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman “, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Selasa 6 September 2016 saksi Sujinarto bersama saksi Zainal Abidin mendengar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JUPRIADI adalah pemain sabu-sabu, kemudian sekira jam 08.00 Wib, terdakwa JUPRIADI tersebut datang ke warung Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, kebetulan saksi Sujinarto akan sarapan di dekat warung dekat Polsek sebelah timur dan melihat sepeda motor tanpa plat nomor dan pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa JUPRIADI, selanjutnya saksi Sujinarto bawa sepeda motor tersebut untuk diamankan ke Kantor Polsek Proppo bersama terdakwa JUPRIADI dengan membawa plastik hitam yang berisi 2 (dua) nasi bungkus yang telah dipesan oleh terdakwa JUPRIADI dari warung, sesampai di Polsek Proppo saksi Sujinarto melakukan pengeledahan dan terdakwa JUPRIADI dimasukkan ke dalam sel, selanjutnya oleh saksi Sujinarto, saksi Zainal Abidin dan saksi Mulyono pergi ke rumah terdakwa dan masuk ke dalam rumah terdakwa JUPRIADI untuk melakukan pengeledahan dan di dalam rumah tersebut di temukan 1 (satu) botol kaca merek C-1000 tanpa tutup botol, 1 (satu) bendel sedotan plastic warna kuning, 3 (tiga) buah botol kecil yang terdiri dari: 2 (dua) buah botol kecil yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah suntikan yang didalamnya berisi alkohol, yang semua barang bukti tersebut di temukan di dalam dapur rumah terdakwa, kemudian oleh saksi Sujinarto, saksi Zainal Abidin dan saksi Mulyono kembali ke Polsek Proppo dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pamekasan, selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujinarto kembali ke Polsek Proppo untuk mengambil nasi bungkus yang telah di bawa oleh terdakwa yang ditinggal di Polsek Proppo, karena tidak ada yang mau makan, nasi bungkus tersebut saksi Sujinarto serahkan ke saksi Zainal Abidin, dan kemudian saksi Zainal Abidin menyerahkan ke saksi Mulyono, setelah dibuka ternyata dalam bungkus plastik hitam kecil tersebut berisi 1 poket kecil yang berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba dengan disaksikan oleh saksi Sujinarto, saksi Zainal Abidin dan saksi Mulyono, selanjutnya saksi Sujinarto membawa atau serahkan 1 poket kecil yang berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba ke Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui baik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, maka selanjutnya terdakwa ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8836/NNF/2016, tanggal 20 September 2016, yang dibuat ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S,Si,MT, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.73050625, IMAM MUKTI S.Si. Apt, Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 7409815, dan LULUK MULJANI, Pangkat Penata Nip. 030168330 yng diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R .AGUS BUDI HARTA , Komisaris Besar Polisi Nrp. 64080832., bahwa barang bukti nomor :

- 11614/2016/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,130 gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa Jupriadi.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Pmk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

= 16141/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

A T A U :

K E D U A

Bahwa ia terdakwa Jupriadi, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September Tahun 2016, bertempat di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan "**telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu didalam dapur rumah milik terdakwa dan menghabiskan sebanyak 4 (empat) kali sedotan dengan menghabiskan 1 (satu) pocket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan botol minuman aqua yang diisi air dan ditutupnya di pasang dua buah sedotan dan satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet, selanjutnya dibakar dengan kompor yang terbuat dari botol kaca kecil bekas parfum yang dikasih sumbu dan di isi alcohol.selanjutnya sabu-sabu di bakar dari

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahnya pipet kaca dan pada saat sabu-sabu cair dan keluar asap selanjutnya di isap seperti orang merokok.

- Bahwa terdakwa mengakui menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, maka selanjutnya terdakwa ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8836/NNF/2016, tanggal 20 September 2016, yang dibuat ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 73050625, IMAM MUKTI S.Si. Apt, Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 7409815, dan LULUK MULJANI, Pangkat Penata Nip. 030168330 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDI HARTA, Komisaris Besar Polisi Nrp. 64080832., bahwa barang bukti nomor :

- 11614/2016/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,130 gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa Jupriadi.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

- = 16141/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa sesuai dengan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba, atas nama terdakwa Jupri dengan No.Lab. :057/lab.RSU/IX/2016 tanggal 6 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARIDA ISMINARTI, pada RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRJO. Kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba POSITIF.

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Pmk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ;-----

1. SUJINARTO

- Bahwa pada hari Selasa 6 September 2016 saksi Sujinarto bersama saksi Zainal Abidin mendengar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JUPRIADI adalah pemain sabu-sabu, kemudian sekira jam 08.00 Wib, terdakwa JUPRIADI tersebut datang ke warung Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, kebetulan saksi Sujinarto akan sarapan di dekat warung dekat Polsek sebelah timur dan melihat sepeda motor tanpa plat nomor dan pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa JUPRIADI, selanjutnya saksi Sujinarto bawa sepeda motor tersebut untuk diamankan ke Kantor Polsek Proppo bersama terdakwa JUPRIADI dengan membawa plastik hitam yang berisi 2 (dua) nasi bungkus yang telah dipesan oleh terdakwa JUPRIADI dari warung, sesampai di Polsek Proppo saksi Sujinarto melakukan pengeledahan di badan terdakwa tetapi tidak menemukan apa-apa dan terdakwa JUPRIADI dimasukkan ke dalam sel Polsek Proppo.
- Bahwa saksi Sujinarto, saksi Zainal Abidin dan saksi Mulyono pergi ke rumah terdakwa dan masuk ke dalam rumah terdakwa JUPRIADI untuk melakukan pengeledahan dan di dalam rumah tersebut di temukan 1 (satu) botol kaca merek C-1000 tanpa tutup botol, 1 (satu) bendel sedotan plastic warna kuning, 3 (tiga) buah botol kecil yang terdiri dari: 2 (dua)

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol kecil yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah suntikan yang didalamnya berisi alkohol, yang semua barang bukti tersebut di temukan di dalam dapur rumah terdakwa, kemudian oleh saksi Sujinarto, saksi Zainal Abidin dan saksi Mulyono kembali ke Polsek Proppo dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pamekasan, selanjutnya saksi Sujinarto kembali ke Polsek Proppo untuk mengambil nasi bungkus yang telah di bawa oleh terdakwa yang ditinggal di Polsek Proppo, karena tidak ada yang mau makan, nasi bungkus tersebut saksi Sujinarto serahkan ke saksi Zainal Abidin, dan kemudian saksi Zainal Abidin menyerahkan ke saksi Mulyono.

- Bahwa setelah itu nasi berserta bungkusnya dibawa pulang kerumah saksi Mulyono, kemudian saksi Mulyono membuka bungkus plastik nasi ternyata dalam bungkus plastik hitam kecil tersebut dibawah nasi berisi 1 poket kecil yang berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba, setelah itu saksi Mulyono memberi tahu saksi Sujinarto dan saksi Zainal Abidin, selanjutnya saksi Sujinarto membawa atau serahkan 1 poket kecil yang berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba ke Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pernah pakai / konsumsi sabu seminggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa di RSUD PAMEKASAN kemudian didapat hasilnya terhadap urine yaitu Positif.
- Bahwa terdakwa bukan termasuk bagian dari suatu badan atau lembaga yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan atau menyerahkan atau memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang pada saat menguasai, memiliki atau mengkonsumsi atau memakai sabu .

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Pmk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik hitam kecil sebagai pembungkus nasi dengan berat kotor $\pm 0,52$ g, bukan milik terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Zainal Abidin

- Bahwa pada hari Selasa 6 September 2016 saksi Sujinarto bersama saksi Zainal Abidin mendengar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JUPRIADI adalah pemain sabu - sabu, kemudian sekira jam 08.00 Wib, terdakwa JUPRIADI tersebut datang ke warung Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, kebetulan saksi Sujinarto akan sarapan di dekat warung dekat Polsek sebelah timur dan melihat sepeda motor tanpa plat nomor dan pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa JUPRIADI, selanjutnya saksi Sujinarto bawa sepeda motor tersebut untuk diamankan ke Kantor Polsek Proppo bersama terdakwa JUPRIADI dengan membawa plastik hitam yang berisi 2 (dua) nasi bungkus yang telah dipesan oleh terdakwa JUPRIADI dari warung, sesampai di Polsek Proppo saksi Sujinarto melakukan pengeledahan di badan terdakwa tetapi tidak menemukan apa-apa dan terdakwa JUPRIADI dimasukkan ke dalam sel Polsek Proppo.
- Bahwa saksi Sujinarto, saksi Zainal Abidin dan saksi Mulyono pergi ke rumah terdakwa dan masuk ke dalam rumah terdakwa JUPRIADI untuk melakukan pengeledahan dan di dalam rumah tersebut di temukan 1 (satu) botol kaca merek C-1000 tanpa tutup botol, 1 (satu) bendel sedotan plastic warna kuning, 3 (tiga) buah botol kecil yang terdiri dari: 2 (dua) buah botol kecil yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah suntikan yang didalamnya berisi



alkohol, yang semua barang bukti tersebut di temukan di dalam dapur rumah terdakwa, kemudian oleh saksi Sujinarto, saksi Zainal Abidin dan saksi Mulyono kembali ke Polsek Proppo dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pamekasan, selanjutnya saksi Sujinarto kembali ke Polsek Proppo untuk mengambil nasi bungkus yang telah di bawa oleh terdakwa yang ditinggal di Polsek Proppo, karena tidak ada yang mau makan, nasi bungkus tersebut saksi Sujinarto serahkan ke saksi Zainal Abidin, dan kemudian saksi Zainal Abidin menyerahkan ke saksi Mulyono.

- Bahwa setelah itu nasi berserta bungkusnya dibawa pulang kerumah saksi Mulyono, kemudian saksi Mulyono membuka bungkus plastik nasi ternyata dalam bungkus plastik hitam kecil tersebut dibawah nasi berisi 1 poket kecil yang berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba, setelah itu saksi Mulyono memberi tahu saksi Sujinarto dan saksi Zainal Abidin, selanjutnya saksi Sujinarto membawa atau serahkan 1 poket kecil yang berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba ke Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pernah pakai / konsumsi sabu seminggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa di RSUD PAMEKASAN kemudian didapat hasilnya terhadap urine yaitu Positif.
- Bahwa terdakwa bukan termasuk bagian dari suatu badan atau lembaga yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan atau menyerahkan atau memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang pada saat menguasai, memiliki atau mengkonsumsi atau memakai sabu .
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam



plastik hitam kecil sebagai pembungkus nasi dengan berat kotor \pm 0,52 g, bukan milik terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. MULYONO

- Bahwa benar, pada hari Selasa 6 September 2016 saksi Sujinarto bersama saksi Zainal Abidin mendengar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JUPRIADI adalah pemain sabu-sabu, kemudian sekira jam 08.00 Wib, terdakwa JUPRIADI tersebut datang ke warung Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, kebetulan saksi Sujinarto akan sarapan di dekat warung dekat Polsek sebelah timur dan melihat sepeda motor tanpa plat nomor dan pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa JUPRIADI, selanjutnya saksi Sujinarto bawa sepeda motor tersebut untuk diamankan ke Kantor Polsek Proppo bersama terdakwa JUPRIADI dengan membawa plastik hitam yang berisi 2 (dua) nasi bungkus yang telah dipesan oleh terdakwa JUPRIADI dari warung, sesampai di Polsek Proppo saksi Sujinarto melakukan pengeledahan di badan terdakwa tetapi tidak menemukan apa-apa dan terdakwa JUPRIADI dimasukkan ke dalam sel Polsek Proppo.
- Bahwa saksi Sujinarto, saksi Zainal Abidin dan saksi Mulyono pergi ke rumah terdakwa dan masuk ke dalam rumah terdakwa JUPRIADI untuk melakukan pengeledahan dan di dalam rumah tersebut di temukan 1 (satu) botol kaca merek C-1000 tanpa tutup botol, 1 (satu) bendel sedotan plastic warna kuning, 3 (tiga) buah botol kecil yang terdiri dari: 2 (dua) buah botol kecil yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah suntikan yang didalamnya berisi alkohol, yang semua barang bukti tersebut di temukan di dalam dapur rumah terdakwa, kemudian oleh saksi Sujinarto, saksi Zainal Abidin dan

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.



saksi Mulyono kembali ke Polsek Proppo dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pamekasan, selanjutnya saksi Sujinarto kembali ke Polsek Proppo untuk mengambil nasi bungkus yang telah di bawa oleh terdakwa yang ditinggal di Polsek Proppo, karena tidak ada yang mau makan, nasi bungkus tersebut saksi Sujinarto serahkan ke saksi Zainal Abidin, dan kemudian saksi Zainal Abidin menyerahkan ke saksi Mulyono.

- Bahwa setelah itu nasi berserta bungkusnya dibawa pulang ke rumah saksi Mulyono, kemudian saksi Mulyono membuka bungkus plastik nasi ternyata dalam bungkus plastik hitam kecil tersebut dibawah nasi berisi 1 poket kecil yang berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba, setelah itu saksi Mulyono memberi tahu saksi Sujinarto dan saksi Zainal Abidin, selanjutnya saksi Sujinarto membawa atau serahkan 1 poket kecil yang berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba ke Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pernah pakai / konsumsi sabu seminggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa di RSUD PAMEKASAN kemudian didapat hasilnya terhadap urine yaitu Positif.
- Bahwa terdakwa bukan termasuk bagian dari suatu badan atau lembaga yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan atau menyerahkan atau memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang pada saat menguasai, memiliki atau mengkonsumsi atau memakai sabu .
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik hitam kecil sebagai pembungkus nasi dengan berat kotor \pm 0,52 g, bukan milik terdakwa.



- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

-----Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa JUPRIADI di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut ini; -----

- Bahwa pada hari Selasa 6 September 2016 saksi Sujinarto bersama saksi Zainal Abidin mendengar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JUPRIADI adalah pemain sabu-sabu, kemudian sekira jam 08.00 Wib, terdakwa JUPRIADI tersebut datang ke warung Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, kebetulan saksi Sujinarto akan sarapan di dekat warung dekat Polsek sebelah timur dan melihat sepeda motor tanpa plat nomor dan pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa JUPRIADI, selanjutnya saksi Sujinarto bawa sepeda motor tersebut untuk diamankan ke Kantor Polsek Proppo bersama terdakwa JUPRIADI dengan membawa plastik hitam yang berisi 2 (dua) nasi bungkus yang telah dipesan oleh terdakwa JUPRIADI dari warung, sesampai di Polsek Proppo saksi Sujinarto melakukan pengeledahan di badan terdakwa tetapi tidak menemukan apa-apa dan terdakwa JUPRIADI dimasukkan ke dalam sel Polsek Proppo.
- Bahwa saksi Sujinarto, saksi Zainal Abidin dan saksi Mulyono pergi ke rumah terdakwa dan masuk ke dalam rumah terdakwa JUPRIADI untuk melakukan pengeledahan dan di dalam rumah tersebut di temukan 1 (satu) botol kaca merek C-1000 tanpa tutup botol, 1 (satu) bendel sedotan plastic warna kuning, 3 (tiga) buah botol kecil yang terdiri dari 2 (dua) buah botol kecil yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah suntikan yang di dalamnya berisi alkohol, yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam dapur rumah terdakwa, kemudian oleh



saksi Sujinarto, saksi Zainal Abidin dan saksi Mulyono kembali ke Polsek Proppo dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pamekasan, selanjutnya saksi Sujinarto kembali ke Polsek Proppo untuk mengambil nasi bungkus yang telah di bawa oleh terdakwa yang ditinggal di Polsek Proppo, karena tidak ada yang mau makan, nasi bungkus tersebut saksi Sujinarto serahkan ke saksi Zainal Abidin, dan kemudian saksi Zainal Abidin menyerahkan ke saksi Mulyono.

- Bahwa setelah itu nasi beserta bungkusnya dibawa pulang ke rumah saksi Mulyono, kemudian saksi Mulyono membuka bungkus plastik nasi ternyata dalam bungkus plastik hitam kecil tersebut dibawah nasi berisi 1 poket kecil yang berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba, setelah itu saksi mulyono memberi tahu saksi Sujinarto dan saksi Zainal Abidin, selanjutnya saksi Sujinarto membawa atau serahkan 1 poket kecil yang berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba ke Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pernah pakai / konsumsi sabu seminggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan di dapur rumah terdakwa dan barang bukti yang disita merupakan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu .
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan botol minuman aqua yang diisi air dan ditutupnya di pasang dua buah sedotan dan satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet, selanjutnya dibakar dengan kompor yang terbuat dari botol kaca kecil bekas parfum yang dikasih sumbu dan di isi alcohol.selanjutnya sabu-sabu di bakar dari bawahnya pipet kaca dan pada saat sabu-sabu cair dan keluar asap selanjutnya di isap seperti orang merokok.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa di RSUD PAMEKASAN kemudian didapat hasilnya terhadap urine yaitu Positif.



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik hitam kecil sebagai pembungkus nasi dengan berat kotor \pm 0,52 g, bukan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa bukan termasuk bagian dari suatu badan atau lembaga yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan atau menyerahkan atau memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang pada saat menguasai, memiliki atau mengkonsumsi atau memakai sabu .

-----Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik hitam kecil sebagai pembungkus nasi dengan berat kotor \pm 0,52 g,
- 1 (satu) buah botol kaca merek C-1000 tanpa tutup botol,
- 1 (satu) bendel sedotan plastic warna kuning,
- 3 (tiga) buah botol kecil yang terdiri dari : 2 (dua) buah botol kecil yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastic,
- 3 (tiga) buah korek api gas yang,
- 1 (satu) buah potongan sedotan,
- 1 (satu) buah suntikan yang didalamnya berisi alkohol. (satu) lembar kertas minyak pembungkus nasi warna coklat.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir pula Bukti Surat yaitu berupa:-----



□ Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8836/NNF/2016, tanggal 20 September 2016, yang dibuat ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S,Si,MT, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.73050625, IMAM MUKTI S.Si. Apt, Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 7409815, dan LULUK MULJANI, Pangkat Penata Nip. 030168330 yng diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R .AGUS BUDI HARTA , Komisaris Besar Polisi Nrp. 64080832., bahwa barang bukti nomor :

- 11614/2016/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,130 gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa Jupriadi.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

= 16141/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

□ Bahwa sesuai dengan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba, atas nama terdakwa Jupri dengan No.Lab. :057/lab.RSU/IX/2016 tanggal 6 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARIDA ISMINARTI, pada RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRJO. Kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba POSITIF.

-----Menimbang, bahwa barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang mana oleh Majelis akan diuraikan di dalam pertimbangan unsur pasal sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum di atas dan dalam uraian dari fakta tersebut akan dapat menyimpulkan perbuatan terdakwa, apakah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah di dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut di atas :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis dakwaan Kedua sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut; -----

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama JUPRIADI

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan la mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada terdakwa, la berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilang rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, lebih lanjut dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnosik, serta Ragensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan, berdasarkan lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 daftar Narkotika golongan I terdiri dari 65 (enam puluh lima) item yang salah satunya apabila terpenuhi pada item angka 61 yaitu mengandung Metametamina

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti di persidangan, terungkap fakta bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa 6 September 2016 saksi Sujinarto bersama saksi Zainal Abidin mendengar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JUPRIADI adalah pemain sabu - sabu, kemudian sekira jam 08.00 Wib, terdakwa JUPRIADI tersebut datang ke warung Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, kebetulan saksi Sujinarto akan sarapan di dekat warung dekat Polsek sebelah timur dan melihat sepeda motor tanpa plat nomor dan pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa JUPRIADI, selanjutnya saksi Sujinarto bawa sepeda motor tersebut untuk diamankan ke Kantor Polsek Proppo bersama terdakwa JUPRIADI dengan membawa plastik hitam yang berisi 2 (dua) nasi bungkus yang telah dipesan oleh terdakwa JUPRIADI dari warung, sesampai di Polsek Proppo saksi Sujinarto melakukan pengeledahan dibadan terdakwa tetapi tidak menemukan apa - apa dan terdakwa JUPRIADI dimasukkan ke dalam sel Polsek Proppo. Bahwa saksi Sujinarto, saksi Zainal Abidin dan saksi Mulyono pergi ke rumah terdakwa dan masuk ke dalam rumah terdakwa JUPRIADI untuk melakukan pengeledahan dan di dalam rumah tersebut di temukan 1 (satu) botol kaca merek C-1000 tanpa tutup botol, 1 (satu) bendel sedotan plastic warna kuning, 3 (tiga) buah botol kecil yang terdiri dari 2 (dua) buah botol kecil yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah suntikan yang di dalamnya berisi alkohol, yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam dapur rumah terdakwa, kemudian oleh saksi Sujinarto, saksi Zainal Abidin dan saksi Mulyono kembali ke Polsek Proppo dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pamekasan, selanjutnya saksi Sujinarto kembali ke Polsek Proppo untuk mengambil nasi bungkus yang telah di bawa oleh terdakwa yang ditinggal di Polsek Proppo, karena tidak ada yang mau makan, nasi bungkus tersebut saksi Sujinarto serahkan ke saksi Zainal Abidin, dan kemudian saksi Zainal Abidin menyerahkan ke saksi Mulyono. Bahwa setelah itu nasi beserta bungkusnya dibawa pulang

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi Mulyono, kemudian saksi Mulyono membuka bungkus plastik nasi ternyata dalam bungkus plastik hitam kecil tersebut dibawah nasi berisi 1 poket kecil yang berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba, setelah itu saksi mulyono memberi tahu saksi Sujinarto dan saksi Zainal Abidin, selanjutnya saksi Sujinarto membawa atau serahkan 1 poket kecil yang berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba ke Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa pernah pakai / konsumsi sabu seminggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan di dapur rumah terdakwa dan barang bukti yang disita merupakan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu. Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan botol minuman aqua yang diisi air dan ditutupnya di pasang dua buah sedotan dan satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet, selanjutnya dibakar dengan kompor yang terbuat dari botol kaca kecil bekas parfum yang dikasih sumbu dan di isi alcohol. selanjutnya sabu-sabu di bakar dari bawahnya pipet kaca dan pada saat sabu-sabu cair dan keluar asap selanjutnya di isap seperti orang merokok. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa di RSUD PAMEKASAN kemudian didapat hasilnya terhadap urine yaitu Positif. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik hitam kecil sebagai pembungkus nasi dengan berat kotor \pm 0,52 g, bukan milik terdakwa. Bahwa terdakwa bukan termasuk bagian dari suatu badan atau lembaga yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan atau menyerahkan atau memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang pada saat menguasai, memiliki atau mengkonsumsi atau memakai sabu.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur **“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Pmk..



-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur - unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;---

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;--

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik hitam kecil sebagai pembungkus nasi dengan berat kotor \pm 0,52 g,
- 1 (satu) buah botol kaca merek C-1000 tanpa tutup botol,
- 1 (satu) bendel sedotan plastic warna kuning,
- 3 (tiga) buah botol kecil yang terdiri dari : 2 (dua) buah botol kecil yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastic,
- 3 (tiga) buah korek api gas yang,
- 1 (satu) buah potongan sedotan,
- 1 (satu) buah suntikan yang didalamnya berisi alkohol. (satu) lembar kertas minyak pembungkus nasi warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

-----Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, diatur pula ketentuan untuk membayar denda yang bersifat imperatif, sehingga apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

----- Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----



MENGADILI

1.Menyatakan terdakwa JUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;-

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan ;-----

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

4.Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----

5.Menetapkan Barang Bukti berupa;-----

- 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik hitam kecil sebagai pembungkus nasi dengan berat kotor \pm 0,52 g;
- 1 (satu) buah botol kaca merek C-1000 tanpa tutup botol;
- 1 (satu) bendel sedotan plastic warna kuning;
- 3 (tiga) buah botol kecil yang terdiri dari : 2 (dua) buah botol kecil yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastic;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah suntikan yang didalamnya berisi alkohol;
- 1 (satu) lembar kertas minyak pembungkus nasi warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016, Oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H, Sebagai Ketua Majelis,
HIRMAWAN AGUNG W, S.H., M.H Dan DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, 13 Desember 2016 oleh Majelis
Hakim tersebut di atas dibantu oleh AINURRAHMAH, S.H., Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Pamekasan, dihadiri oleh AGUS SYAMSUL ARIFIN,
S.H..M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. HIRMAWAN AGUNG W, SH.MH

TTD

2. DONY HARDIYANTO, SH.M.Hum

HAKIM KETUA,

TTD

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AINURRAHMAH, SH

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan,

EKO YULIS SUPRIYANTO, SH.

NIP : 195580711 198103 1002.

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Pmk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26